

**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (TNKB) Yang Tidak Sesuai Dengan STNK Di
Wilayah Hukum Polres Bogor**

Muhamad Fery Ramadhan¹, Nurwati², Mulyadi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
muhamadfery17@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
nurwati@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
mulyadi@unida.ac.id

ABSTRAK

Polisi memiliki wewenang untuk memeriksa pelat nomor kendaraan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara rutin atau tiba-tiba sesuai kebutuhan. Jika pelat nomor yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan atau merupakan pelat palsu, pengendara dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 280 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menetapkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipidana dengan kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum terkait pelanggaran pemakaian TNKB yang tidak sesuai dengan STNK di Wilayah Hukum Polres Bogor serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Satlantas Polres Bogor dalam penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang melihat hukum sebagai norma, kaidah, atau prinsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan pelanggaran terkait pemakaian TNKB yang tidak sesuai dengan STNK di wilayah Polres Bogor harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Polri, sebagai bagian dari upaya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang telah membayar biaya penerbitan TNKB.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Pelanggaran, TNKB, STNK.

PENDAHULUAN

Masalah lalu lintas adalah isu yang sangat penting dan kompleks, yang memerlukan solusi bersama. Jika masalah ini tidak terpecahkan,

dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat, tetapi jika masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, masyarakat juga akan merasakan manfaatnya. Saat ini, kemacetan lalu lintas menjadi hal yang umum terjadi, baik di pagi, sore, maupun malam hari. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur jalan, yang mengakibatkan kemacetan serta potensi kecelakaan lalu lintas. Masalah ini telah lama ada dan belum menemukan solusi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat untuk segera mengatasi masalah ini. Setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk memikirkan solusi, karena kontribusi sekecil apapun dari masing-masing orang bisa berdampak besar pada perbaikan kondisi lalu lintas, menjadikannya lebih aman dan nyaman. Ketertiban lalu lintas mencerminkan disiplin nasional dan budaya bangsa, sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam mewujudkannya.¹

Menurut Ramdlon Naning, "Lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien mendukung keberlangsungan aktivitas kerja dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang diinginkan. Sebaliknya, lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, dan tidak efisien dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan lalu lintas dari tahun ke tahun.² Lalu lintas muncul sebagai hasil dari pergerakan alat transportasi yang diperlukan untuk memindahkan manusia dan barang. Dengan meningkatnya kebutuhan manusia, kegiatan dan perkembangan lalu lintas juga akan meningkat.

Dengan bertambahnya aktivitas lalu lintas, diharapkan lalu lintas menjadi aman, nyaman, dan efisien. Karena itu, keselamatan jalan

¹ Pradya Paramita, *Disiplin Dalam Lalu Lintas*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, Hlm.74.

² Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 2013, Hlm.69.

merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas utama. Tidak ada satu pun orang yang ingin mengalami kecelakaan saat beraktivitas di jalan. Unsur-unsur lalu lintas terdiri dari berbagai elemen yang mempengaruhi sistem lalu lintas. Semua elemen ini saling berhubungan, termasuk pengguna jalan, kendaraan, jalan itu sendiri, dan lingkungan sekitarnya.³ Pelanggaran adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, baik dalam norma sosial maupun hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pelanggaran lalu lintas merujuk pada tindakan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan.⁴

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat mencakup lebih dari sekadar norma hukum. Selain norma hukum, norma-norma tersebut juga meliputi nilai-nilai lain seperti agama, moralitas, dan sebagainya. Tujuan dari norma-norma ini adalah untuk mengarahkan pada pencapaian kebahagiaan. Dalam konteks ini, kebahagiaan yang dimaksud tidak hanya mencakup kebahagiaan individu, tetapi juga kebahagiaan untuk seluruh umat manusia.⁵

Secara umum, pelanggaran lalu lintas sering kali menjadi penyebab awal terjadinya kecelakaan. Hukuman atau sanksi bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas bervariasi, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan biasanya berupa peringatan atau teguran untuk mendorong pengendara agar lebih disiplin.⁶ Pelanggaran adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang, seperti

³ *Ibid.*

⁴ T. Prasetyo. Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.293

⁵ Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company* Saburai-IJSSD: *International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

⁶ www.id.wikipedia, diakses pada, 25 Mei 2024, pukul 20.54 WIB.

pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua.⁷

Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah, melalui Kepolisian Republik Indonesia, memiliki unit khusus yang dikenal sebagai Polisi Lalu Lintas. Upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas melibatkan berbagai tindakan, seperti penyuluhan, bimbingan, serta penegakan hukum terhadap pelanggar. Langkah-langkah ini merupakan wujud nyata dari tujuan dan cita-cita luhur bangsa, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia. Tugas utama kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Pihak kepolisian telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan disiplin lalu lintas di masyarakat. Namun, kenyataannya, warga Kabupaten Bogor masih menghadapi kesulitan dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat saat ini yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan efisiensi waktu daripada keselamatan diri sendiri atau pengguna jalan lainnya.

Menanggapi masalah-masalah tersebut, pihak kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Definisi pelanggaran lalu lintas lebih spesifik dibandingkan pelanggaran pada umumnya, karena fokusnya terbatas hanya pada aspek lalu lintas.

Kepolisian kembali menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam berlalu lintas. Fokus kali ini tidak hanya pada kelengkapan kendaraan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap marka jalan, rambu lalu lintas, dan penghargaan terhadap hak pejalan kaki. Meskipun topik ini tampak klasik, penting untuk menganalisis dan mengkritisnya dengan mendalam.

⁷ Naning, *Op. Cit.*, Hlm.67

Pengendara yang mengabaikan peraturan lalu lintas akan menghadapi ancaman tindakan tegas berupa tilang.

Terdapat banyak masalah terkait pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Salah satu pelanggaran ringan yang sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas, yang umumnya dikenal sebagai tilang. Masalah ini sudah akrab di kalangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas telah menjadi hal yang umum, sehingga setiap kali ada operasi tertib lalu lintas oleh Satlantas, sering kali banyak kasus pelanggaran yang terjaring. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa banyak pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan di jalan raya, serta tidak menyadari bahwa kecelakaan sering kali berawal dari pelanggaran lalu lintas. Tahun ini, Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor akan fokus pada upaya penurunan angka kecelakaan, termasuk dengan menindak tegas pelanggar marka dan rambu lalu lintas.

Penegakan hukum memang menjadi tantangan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Meskipun setiap komunitas memiliki karakteristik unik yang memengaruhi masalah dalam penegakan hukum, tujuan umumnya sama, yaitu menciptakan keadaan damai. Keadaan damai ini mencakup ketertiban eksternal antara individu dan ketenteraman internal pribadi, sebagai hasil dari penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Masalah-masalah ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antara hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Selain itu, kondisi masyarakat di mana hukum diterapkan juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, karena aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban serta kedamaian dalam komunitas.⁸

⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2012, Hlm.9.

Uji coba perluasan ganjil genap di ibukota dilaksanakan mulai 6–12 Juni 2022. Terkait perluasan ganjil genap ini, jangan pernah berpikir untuk berlaku curang dengan penggunaan pelat nomor palsu. Pasalnya, ada sanksi yang mengintai pelakunya. Berdasarkan Pasal 65 UU LLAJ, pelat nomor atau tanda nomor kendaraan merupakan salah satu bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi.

Kemudian, Pasal 68 UU LLAJ menerangkan sejumlah ketentuan sebagai berikut.

1. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor.
2. STNK memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya. Kemudian, pelat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku,
3. Pelat nomor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

Menggunakan pelat nomor palsu untuk menyalahi ganjil genap terkesan mudah dan praktis. Harga pelat nomor palsu pun terbilang murah, sekitar Rp200 ribu di pasaran. Namun, perlu diketahui bahwa tindakan ini termasuk dalam pelanggaran hukum. Sebagaimana tindak pidana, tentu ada sanksi yang mengintai pelakunya.

Polisi berhak melakukan pemeriksaan pelat nomor. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk pemeriksaan tersebut, Pasal 256 UU LLAJ menerangkan bahwa polisi berwenang untuk:

1. Menghentikan kendaraan bermotor;
2. Meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
3. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Jika tidak menggunakan pelat nomor sesuai ketentuan termasuk halnya pelat palsu, pengendara dapat dikenai sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 280 UU LLAJ yang mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.

Saat bertugas, polisi tidak membutuhkan alat untuk cek pelat nomor asli dan palsu. Pasalnya, perbedaan pelat nomor asli dan palsu dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi pelat. Selain bahan yang hitam mengkilap dan tebal, pada pelat asli terdapat garis putih di sekitarnya. Kemudian, emboss kepolisian serta tulisan dan pola cetaknya pun terlihat jelas. Sebaliknya, pelat palsu umumnya berwarna pias (tidak terlalu cerah) dan tidak terlalu tebal karena berbahan dasar seng atau besi. Selain itu, umumnya cetakan dan warna nomor atau huruf pada pelat palsu tidak seragam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Yang Tidak Sesuai Dengan STNK Di Wilayah Hukum Polres Bogor”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi tanpa menggunakan angka atau rumus statistik. Dari aspek penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif yaitu pendekatan peraturan

perundang-undangan, teori, kaidah, maupun dogma-dogma.⁹ Penelitian ini dapat dimaknai sebagai suatu proses mencari fakta untuk dikaji secara ilmiah dalam kajian hukum.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Yang Tidak Sesuai Dengan STNK Di Wilayah Hukum Polres Bogor

Untuk memahami tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, termasuk sistem lalu lintas jalan, permasalahan lalu lintas yang ada, tingkat keselamatan, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, dan bagaimana penegakan hukum dilaksanakan hingga saat ini.

Sistem lalu lintas jalan di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari sistem nasional yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Secara umum, "sistem lalu lintas jalan" memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem nasional. Perkembangan sistem lalu lintas jalan sejalan dengan kemajuan sistem nasional, yang mencerminkan dinamika lalu lintas masyarakat Indonesia. Sebaliknya, masalah-masalah yang muncul dalam sistem lalu lintas juga merupakan isu yang kompleks dan dapat dianggap sebagai masalah nasional.

Masalah atau kemajuan dalam sistem lalu lintas dapat berdampak pada sistem ekonomi serta aspek-aspek lain, bahkan mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi, yaitu sistem nasional Indonesia. Meskipun peran

⁹ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

¹⁰ Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014, Hlm.1.

sistem lalu lintas sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara, perlu diingat bahwa penyelenggaraan sistem lalu lintas bukanlah tujuan akhir itu sendiri. Sebaliknya, sistem lalu lintas berfungsi sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, dalam upaya meraih tujuan nasional.¹¹

Pihak Kepolisian berusaha mengurangi pelanggaran lalu lintas dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, tugas dan fungsi Polres Bogor dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 12, yang mencakup sembilan aspek utama, yaitu:¹²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup sejumlah prinsip penting yang sejalan dengan praktik tata kelola yang baik dan pemerintahan bersih. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipasi, manfaat, efisiensi dan efektivitas, keseimbangan, integrasi, serta kemandirian. Dengan demikian, regulasi ini.¹³

Melihat perkembangan dan berbagai masalah di lapangan, khususnya terkait dengan tugas polisi lalu lintas di Polres Bogor, harus diakui bahwa masih banyak yang perlu dipersiapkan dengan optimal. Agar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik, penting untuk diingat bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai apakah kepolisian benar-benar mampu menjalankan amanah undang-undang dengan baik dan penuh tanggung jawab. Penilaian masyarakat terhadap kewajaran kepolisian dalam

⁶¹ Bima Anggrasena, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm.52

¹² Wawancara dengan Anggota Satlantas Polres Bogor, Juli 2024.

¹³ Muhamad Ikhsan, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, UGM, Yogyakarta, 2019, Hlm.76.

menjalankan berbagai kewenangan tersebut juga menjadi kunci, dibandingkan dengan pihak lainnya.

Seseorang dianggap tertib berlalu lintas jika ia mengikuti peraturan yang mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berada di jalan, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas maupun yang tidak. Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pengguna jalan lainnya. Ketertiban dalam berlalu lintas berlaku tidak hanya untuk pelajar dan mahasiswa, tetapi juga untuk seluruh pengguna jalan.¹⁴

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan berarti bahwa Polri hanya fokus pada aspek kewenangan semata. Di sisi lain, harus diakui bahwa tugas dan fungsi Polri dalam bidang lalu lintas, termasuk wewenang yang melekat padanya, sangat terkait dengan fungsi kepolisian lainnya. Ini mencakup penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta pencegahan kejahatan secara keseluruhan. Polri, sebagai bagian dari administrasi negara atau administrasi publik yang bertujuan memberikan pelayanan, perlu melakukan berbagai perbaikan untuk mencapai pelayanan yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Perbaikan ini juga penting untuk meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap Polri, terutama dalam hal penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Kendaraan bermotor digunakan sebagai alat transportasi untuk aktivitas sehari-hari, seperti menuju sekolah, kantor, pasar, dan tempat lainnya. Masyarakat cenderung memilih kendaraan bermotor untuk membuat perjalanan lebih cepat dan nyaman, karena fasilitas umum

¹⁴ H.S. Djajusman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mabak, Bandung, 2016, Hlm,55.

mungkin tidak selalu mencukupi, dan biaya menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi seringkali lebih terjangkau.¹⁵

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional, serta berkontribusi pada kemajuan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, atau menggunakan TNKB yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

Setiap kendaraan bermotor harus memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan penggunaan TNKB secara resmi memiliki tujuan positif, antara lain untuk memastikan kepemilikan yang sah dan mempermudah pelacakan kendaraan jika terlibat dalam kasus tindak pidana.

Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan sebelum dapat digunakan di jalan raya. Registrasi ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan meliputi perubahan identitas kepemilikan serta perpanjangan pendaftaran kendaraan. Tujuan dari proses registrasi adalah untuk menjaga keteraturan administrasi, mengontrol dan mengawasi kendaraan yang beroperasi di Indonesia, serta mempermudah penanganan kasus pelanggaran atau kejahatan. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah komponen dari sistem informasi lalu lintas dan angkutan jalan, serta digunakan untuk keperluan forensik oleh kepolisian. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah plat atau tanda

¹⁵ Marye Agung Kusmadi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, hlm.4.

registrasi yang berfungsi sebagai bukti sah untuk pengoperasian kendaraan. TNKB, yang diterbitkan oleh Polri, mencakup kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. Plat ini dipasang pada kendaraan bermotor sebagai bagian dari proses identifikasi dan legitimasi penggunaannya.¹⁶ Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah simbol yang terdiri dari huruf, angka, atau kombinasi keduanya yang mencakup kode tertentu. TNKB harus mematuhi standar yang berlaku terkait bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangannya. Pengaturan mengenai TNKB diatur oleh peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁷

Tindak pidana lalu lintas terkait dengan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) mencakup kasus di mana pengendara tidak menggunakan TNKB yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri. Jika seorang pengendara tidak memasang TNKB yang sah atau menggunakan TNKB yang tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri, kendaraan tersebut dapat terjaring razia saat operasi lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas setempat. TNKB yang tidak sesuai dengan standar Korlantas Polri dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengendara yang menggunakan kendaraan tanpa TNKB yang sesuai dengan ketentuan Korlantas Polri dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000,00.¹⁸

Setiap kali kendaraan bermotor beroperasi di jalan, penting untuk memastikan kelengkapan dan kelaikan kendaraan, baik untuk angkutan penumpang umum maupun kendaraan pribadi. Setidaknya, ada empat belas komponen teknis yang harus selalu diperiksa dan siap digunakan

¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 1 Angka (10)

¹⁷ Pasal 68 Ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Valentino Asitya Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Ilegal Di Kota Salatiga*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2017, hlm. 24.

dalam setiap operasi kendaraan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keselamatan. Setiap pengguna jalan wajib memahami dan mematuhi aturan yang ditetapkan secara formal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta peraturan lainnya, untuk memastikan keseragaman dalam tindakan dan pemikiran saat berinteraksi di jalan raya. Ketidaktahuan atau pemahaman yang berbeda mengenai aturan dapat menyebabkan kesenjangan yang berpotensi menimbulkan masalah lalu lintas, baik di antara pengguna jalan maupun antara pengguna jalan dan aparat penegak hukum.

Peraturan dan Undang-Undang Lalu Lintas yang terbaru kini memberlakukan sanksi pidana dan denda yang lebih berat untuk pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dengan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat atau lebih, yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran dan menghindari tindakan tilang oleh polisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari kajian bab sebelumnya adapun hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penindakan pelanggaran pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan STNK Di Wilayah Hukum Polres Bogor harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai bentuk pelayanan yang prima kepada masyarakat yang telah mengeluarkan biaya sebagai proses penerbitannya.

2. Hambatan yang ditemui Satlantas Polres Bogor dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan STNK Di Wilayah Hukum Polres Bogor adalah faktor ketidaksiplinan, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidakpahaman/ ketidaktahuan, dan faktor kelalaian. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah a. Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan; b. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas; c. Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum; d. Penerapan peraturan lalu lintas dengan sebaik-baiknya; e. Pemanfaatan teknologi lalu lintas yang lebih baik; f. Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum; g. Pendidikan lalu lintas terhadap lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, *Disiplin Berlalu Lintas Dan Motivasi Keselamatan Diri Ditinjau Dari Jenis Kelamin*, Pekanbaru, 2010.
- Bima Anggrasena, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).
- H.S. Djajusman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mabak, Bandung, 2016.
- Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Marye Agung Kusmadi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Muhamad Ikhsan, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, UGM, Yogyakarta, 2019.
- Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 68 Ayar (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 1 Angka (10)

Pradya Paramita, *Disiplin Dalam Lalu Lintas*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.

Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2012.

T. Prasetyo. Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Valentino Asitya Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Ilegal Di Kota Salatiga*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2017.

Wawancara dengan Anggota Satlantas Polres Bogor, Juli 2024.

www.id.wikipedia, diakses pada, 25 Mei 2024, pukul 20.54 WIB.